



P U T U S A N

No. 33 PK/KPUD/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA, yang terdiri atas : 1. Drs. Hi. A. Mulkie

Adenie, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung

Utara, 2. M. Tio Aliansyah, SH., 3. Suhemi, S. IP., 4. Marthon,

SE., 5. Zuliza Amwa, SE., masing-masing sebagai Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara,

kesemuanya beralamat di Jalan Merpati No.468 Tanjung Aman,

Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara,

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : 1. Arteria

Dahlan, S.T., SH., 2. Susi Tur Andayani, SH., 3. Ngadimin, SH.,

4. Nawawi, SH., 5. M. Ridho, SH., Para Advokat yang tergabung

dalam Tin Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Lampung Utara, beralamat di Plaza ASIA Zone 12C, Jalan

Jenderal sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2008, selanjutnya disebut

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan ;

m e l a w a n :

1. Hi. BACHTIAR BASRI, SH. MM, beralamat di Jalan Jeruk

No.52 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara ;

2. SLAMET HARYADI, SH. M.Hum., beralamat di Jalan

Pangeran Jinul Gang Arimbi No.50 Rejosari Kotabumi

Lampung Utara, selanjutnya disebut Para Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Keberatan telah

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang No.01/Pdt/PK.D/2008/PT.TK. tanggal 13 Oktober 2008

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan dengan posita perkara sebagai berikut :

PARA PEMOHON MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP HASIL PENETAPAN PERHITUNGAN SUARA PILKADA LAMPUNG UTARA :

Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Utara periode 2008-2013 yang diusung dari Partai-partai Politik PKPI, PBR, PPP, PPKD, Pelopor, yang tergabung dalam satu wadah Organisasi Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) ;

Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Utara periode 2008-2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/270/KPU-KABLU/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lampung Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2008 dan berdasarkan Undian yang di ikuti oleh 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditetapkan Nomor urut sebagai berikut :

- a. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE - Drs Azhar Ujang Salim, MM Nomor urut 1 (satu) ;
- b. Bachtiar Basri, SH. MM. - Slamet Haryadi SH,M.Hum Nomor urut 2 (dua) ;
- c. Drs. Suhardi - Mardani Umar, SH. Nomor urut 3 (tiga) ;
- d. Sumanto, S. Pd. - Edrin Indra Putra, S.Sos MM Nomor urut 4 (empat) ;
- e. Dr. Djauhari Thalib, M. Kes. - Ahmad Mujib, S. Ag. Nomor unit 5 (lima) ;
- f. Drs. Zainal Abidin, MM - Drs. Rohimat Asian Nomor urut 6 (enam) ;
- g. Hj. Zubaidah Hambali - Subhan Effendi, SH. Nomor urut 7 (tujuh) ;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 salah satu calon bupati Nomor urut 7 (tujuh) Hj. Zubaidah Hambali yang di usung oleh Partai Golkar meninggal dunia, sehingga menyebabkan pasangan Calon nomor urut 7 tersebut gugur sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akan tetapi kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada tanggal 3 September 2008 dan sudah terdapat gambar pasangan calon pasangan Nomor urut 7 selanjutnya disepakati oleh Pleno KPUD Kabupaten. Lampung Utara gambar pasangan calon Nomor urut 7 hanya dicoret silang dengan spidol hitam;

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2008 Melalui Berita Acara Nomor

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/339/KPU.KAB.LU/VIII/2008 tentang pemberian tanda silang pada gambar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya berisikan:

- a. Pemberian tanda silang pada surat suara tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) ;
- b. Pemberian tanda silang sebagaimana huruf a diatas menggunakan spidol warna hitam, dan dilakukan oleh KPPS dihadapan pemilih, yang sekaligus dilakukan penanda tanganan oleh KPPS. Dan surat suara tersebut diberikan kepada Pemilih dalam keadaan terlipat ;
- c. Apabila terjadi pemilih masih ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calon Nomor urut 7 (tujuh) maka surat suara tersebut dinyatakan batal ;
- d. Surat suara yang batal sebagaimana huruf c dimasukkan kepada kotak suara tidak sah ;

Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/339/KPU-KAB-LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian tanda silang pada gambar pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah telah di sosialisasikan kepada seluruh PPK dan PPS. se Kabupaten Lampung Utara dan telah dilaksanakan sebelum Pilkada tanggal 3 September 2008 ;

Bahwa pada tanggal 3 September 2008 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara yang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Lampung ;

Bahwa pada tanggal 6 September 2008 seluruh PPK se Kabupaten Lampung Utara telah menyelesaikan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara ;

Bahwa Termohon pada tanggal 6 September 2008 telah mengeluarkan Berita Acara Rapat pleno Nomor: 270/346/KPU.KAB.LU/IX/2008 tentang Penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan Sah atau tidak sah ;

Bahwa Termohon pada tanggal 6 September 2008 telah mengetahui hasil sementara perolehan suara Pemohon adalah lebih unggul dibandingkan dengan perolehan suara pasangan lain, sehingga Termohon mengadakan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270/347/KPU.KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Perhitungan Ulang terhadap Surat yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS;

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rapat Pleno dimaksud jelas-jelas melanggar asas Pilkada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dibuat oleh termohon sendiri dalam pasal 2 Peraturan KPUD Lampung Utara Nomor 20/SK.KPU.LU/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno KPUD Nomor 270/339/KPUD.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian tanda silang pada gambar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa Pemohon membuat Keputusan yang nyata-nyata sangat berpihak kepada pasangan calon Nomor urut 6 (enam) yang terlibat dalam konflik interest ;

Bahwa Termohon mengetahui pasangan calon Nomor Urut 6 (enam) dalam perhitungan sementara tidak unggul, melalui rekayasa yang dilakukan Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera (GILAS.), dibuatlah permohonan perhitungan ulang terhadap suara tidak sah, dengan alasan yang diada adakan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni bahwa banyak surat-surat suara yang dicoblos ke nomor urut 6 (enam).tembus ke nomor urut 7 (tujuh) sedang dilipat dan berada dibalik Nomor urut 6 (enam) . GILAS mengatakan seharusnya surat suara sah. Karena yang di coblos pemilih adalah nomor urut 6 (enam) padahal belum tentu pemilih tersebut mencoblos pasangan calon Nomor Urut 6 (enam). Bisa saja sebaliknya yaitu pemilih mencoblos pasangan calon Nomor Urut 7 (tujuh) tembus ke pasangan calon Nomor Urut 6 (enam), atau mencoblos kedua-duanya. Tindakan GILAS tersebut telah melanggar azas Pemilu antara lain Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, jujur dan adil ;

Bahwa rekayasa dari Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera (GILAS) inilah yang selanjutnya menjadi dasar Termohon untuk melaksanakan perhitungan suara ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan dokumen model C3 KWK pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara di seluruh TPS tidak ada warga masyarakat dan atau saksi dari pasangan calon khususnya saksi dari pasangan calon nomor urut 6 (enam) yang hadir tidak. ada yang mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, dan hal itu dibuktikan dengan tidak adanya dokumen formulir model C-3 KWK

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai catatan adanya keberatan, demikian juga sebagaimana halnya dengan perhitungan dari Model DA2-KWK tidak ada keberatan dari warga masyarakat dan atau saksi dari pasangan calon yang hadir. Dengan kata lain proses pemungutan dan perhitungan surat suara di tingkat TPS, PPS dan rekapitulasi di tingkat PPK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPUD Kabupaten Lampung Utara Nomor 20/SK/SK/KPU.KAB.LU/VI/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan selaras dengan pasal 83 ayat (8), ayat (9), ayat (10) serta pasal 85 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;

Bahwa pada tanggal 6 September 2008 perhitungan di PPK berakhir, hasil perolehan suara calon sementara telah diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk semua calon diantaranya Desk Pilkada Pemda Lampung Utara, yang mengumumkan bahwa Pemohon dalam perhitungan perolehan suara sementara mendapat suara lebih banyak dari pasangan lainnya, sebagaimana terurai sebagai berikut :

- a. Pasangan calon nomor urut 1 (Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE – Drs. Azhar Ujang Salim, MM) total memperoleh 13.664 suara ;
- b. Pasangan calon nomor urut 2 (Bachtiar Basri, SH.MM - Slamet Haryadi SH, M. Hum) total memperoleh 99.398 suara ;
- c. Pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Suhardi - Mardani Umar, SH). total memperoleh 35.942 suara ;
- d. Pasangan calon nomor urut 4 (Hi.Sumanto, S. Pd. - Edrin Indra Putra, S. Sos MM) total memperoleh 5.337 suara ;
- e. Pasangan calon nomor urut 5 (Dr. Djauhari Thalib, M. Kes. - Ahmad Mujib, S. Ag) total memperoleh 28.441 suara ;
- f. Pasangan calon nomor urut 6 (Drs. Zainal Abidin, MM - Drs. Rohimat Asian) total memperoleh 98.734 suara ;

Dengan kata lain perolehan suara pemohon unggul dengan memperoleh 99.398 suara/35,30 % dan di prediksi menang dalam pemilihan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara tersebut dibandingkan calon lain khususnya nomor urut 6 yang memperoleh 98.743 suara /35,07% ;

Bahwa Termohon pada tanggal 10 s/d 13 September 2008 telah melaksanakan perhitungan ulang terhadap surat suara tidak sah dalam kotak suara dari TPS-TPS pada 7 (tujuh) PPK Kecamatan yang tersimpan dalam

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang KPUD Kabupaten Lampung Utara (Gudang Kopti Sribasuki) meskipun pemohon dan tim Kampanye calon lain menolaknya, antara lain saksi Fathuri Thalib dan Imam Suhada tetapi Termohon tidak mau mendengar bahkan tidak menggubris semua harapan dan permintaan Pemohon untuk tidak melaksanakan perhitungan ulang, tindakan Termohon ini telah merusak kotak suara yang disegel atau mengubah hasil perhitungan suara dan/atau Berita Acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Tindakan Termohon telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 118. ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jo pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

Bahwa Termohon melaksanakan penghitungan ulang surat suara yang tidak sah dalam kotak suara dari TPS-TPS pada, 7 PPK yang tersimpan dalam gudang KPUD Kabupaten Lampung Utara tersebut melanggar Pasal 105 Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 tujuh hari sesudah hari pemungutan suara. Dengan demikian penghitungan ulang tersebut cacat hukum karena sudah lebih dari 7 (tujuh) hari dari sesudah pemungutan suara dilaksanakan ;

Bahwa perhitungan ulang dimaksud dilaksanakan Termohon dengan mengundang/melibatkan PPK pada dasarnya untuk mencari pembenaran agar seolah-olah perbuatan tersebut bukan tindakan Termohon, tetapi kenyataannya dari 23 PPK se Kabupaten Lampung Utara, yang hadir semula hanya 5 PPK, 3 PPK menolak penghitungan ulang dan 2 PPK meminta untuk dihadiri KPPS. Para Anggota PPK oleh Termohon diminta membuat berita acara yang memberikan wewenang kepada. Termohon untuk menghitung ulang kotak suara tidak sah. PPK Abung Surakarta menyetujui pembukaan . kotak suara pada 7 PPK, sedangkan Panwascam Pilkada Kabupetan Lampung Utara secara tegas menolak dan tidak menyetujui penghitungan ulang. Saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan pasangan calon nomor urut 5 (lima) juga secara tegas menolak dilaksanakannya penghitungan ulang, serta saksi-saksi tersebut diatas meniggalkan tempat perhitungan ulang ;

Bahwa dalam penghitungan ulang surat suara tersebut, selanjutnya hanya dilakukan secara sepihak oleh Termohon, bahkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan, antara lain dilakukan oleh Pegawai Sekretarist KPUD Kabupaten Lampung Utara, dan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara. Tindakan TERMOHON tersebut telah dilaporkan oleh Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) kepada Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara, dan oleh Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara telah direkomendasikan dan dilaporkan untuk diperiksa oleh Polres Lampung Utara ;

Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut hasil pengaduan yang dilakukan oleh PEMOHON, maka pada tanggal 11 September 2008 Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) telah melakukan aksi damai dengan diikuti 5000 orang dengan mendatangi Kantor Bupati Lampung Utara dan bertemu dengan Bupati Lampung Utara beserta unsur Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara ;

Bahwa Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari Bupati Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi, Komandan Kodim 0412/Lampung Utara, Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, Komandan Kimal dan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 11 September 2008, sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Koalisi Lampung Utara Bersatu, maka Bupati Lampung Utara bersama Muspida Plus telah memanggil Anggota KPUD Kabupaten Lampung Utara. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama untuk menunda/menghentikan penghitungan ulang, tetapi tidak digubris oleh TERMOHON ;

Bahwa TERMOHON tetap melanjutkan penghitungan ulang surat suara tidak sah meskipun berbagai pihak (PEMOHON), Bupati Lampung Utara dan Muspida Plus, Panwas Pilkada Lampung Utara telah memperingatkan dan meminta hal tersebut dihentikan TERMOHON tetap melanjutkan penghitungan yang berindikasi untuk mendapatkan pengelembungan suara bagi pasangan calon nomor urut 6 (enam) untuk melebihi perolehan suara PEMOHON ;

Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi jumlah suara pasangan calon dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pasangan calon nomor urut 1 (Syahrul Jamal Bunga Mayang,SE - Drs Azhar Ujang Salim,MM) total memperoleh 13.669 suara ;
- b. Pasangan calon nomor urut 2 (Bachtiar Basri, SH.MM - Slamet Haryadi SH,M.Hum) total memperoleh 99.421 suara;
- c. Pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Suhardi - Mardani Umar, SH). total memperoleh 35.981 suara;

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pasangan calon nomor urut 4 (Hi.Sumanto, S. Pd - Edrin Indra Putra, S.Sos MM) total memperoleh 5.271 suara;
- e. Pasangan calon nomor urut 5 (Dr. Djauhari Thalib, M. Kes.–Ahmad Mujib, S. Ag) total memperoleh 28.460 suara;
- f. Pasangan calon nomor urut 6 (Drs. Zainal Abidin, MM – Drs. Rohimat Asian) total memperoleh 100.125 suara;

Ternyata terbukti TERMOHON telah melakukan penggelembungan suara, sehingga pasangan calon nomor urut 6 (enam) mendapatkan tambahan 1.422 suara, walaupun pada saat rapat pleno penghitungan suara tersebut mendapat penolakan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan Panwas Pilkada Lampung Utara;

Bahwa dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh TERMOHON tersebut, banyak diajukan keberatan oleh para saksi dari pasangan calon tentang penghitungan surat suara, tapi sama sekall tidak diindahkan oleh TERMOHON, Keberatan para saksi tersebut adalah mengenai jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam Berita Acara dan Rekapitulasi perolehan suara dari PPK, dan keberatan lainnya yaitu hasil perolehan suara dari kotak suara yang dihitung ulang oleh TERMOHON. Hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas Pemilu sehingga merugikan PEMOHON, yang seharusnya menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Tahun 2008 – 2013 ;

Bahwa tindakan TERMOHON menyalahi peraturan dengan menggunakan dokumen pernyataan keberatan saksi di PPK (Model DA-2 KWK) yang dibuat setelah pleno PPK selesai.dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang PEMOHON uraikan diatas, telah nyata-nyata terbukti dan meyakinkan sebagai berikut :

- a. TERMOHON selaku Penyelenggara Pilkada di Daerah Kabupaten Lampung Utara secara melawan hukum telah membuat keputusan sepihak tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah, dan menuangkannya kedalam Berita Acara Nomor 270/347/KPU-KAB-.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara yang Dinyatakan Tidak Sah oleh KPPS setelah Pilkada dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008 ;
- b. TERMOHON selaku Penyelenggara Pilkada di Daerah Kabupaten Lampung Utara telah memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan PPK untuk membuka segel kotak suara, kemudian melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah untuk kepentingan pasangan talon nomor urut 6 (enam). Maka perbuatan TERMOHON telah merugikan PEMOHON, sehingga PEMOHON menjadi pihak yang dikalahkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak (PEMOHON dan TERMOHON) untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 270/347/KPU-KAB-LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh KPPS adalah Cacat Hukum ;
3. Menyatakan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh TERMOHON dari tanggal 10 September 2008 sampai dengan 13 September 2008 adalah tidak sah/cacat hukum, sehingga dengan demikian batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa hasil perolehan suara PEMOHON berdasarkan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil perolehan suara dari PPK total memperoleh 99.300 suara (35,28%), dan pasangan calon nomor urut 6 memperoleh 98.703 suara (35,07%) adalah sah dan selebihnya adalah tidak sah/batal ;
5. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Utara yang dibuat oleh TERMOHON tanpa hari, tanggal dan nomor ;
6. Membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 31/SK/KPU-KAB.LU/2008. tanggal 14 September 2008, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM	13.669
2.	Hi. Bachtiar Basrj, SH., MM dan	99.421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Slamet Haryadi, SH., M.Hum	
3.	Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH	35.981
4.	Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM.	5.271
5.	Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag.	28.460
6.	Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi.Rohimat Asian	100.125
	JUMLAH	282.927

7. Menetapkan hasil rapat pleno 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan yang dibuat tanggal 3, 4, 5 dan 6 September 2008, sebagai berikut

	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM	13.749
2.	Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum .	99.300
3.	Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH	35.922
4.	Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM	5.249
5.	Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag.	28.519,
6.	Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi.Rohimat Asian	98.793
	JUMLAH	281.442

Adalah sebagai hasil penghitungan suara yang benar dan sah menurut hukum ;

8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan hasil penghitungan Surat suara berdasarkan hasil rapat pleno 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan yang dibuat tanggal 3, 4, 5 dan 6 September 2008 yang benar dan sah adalah sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara.
1.	Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi, Azhar Ujang Salim, MM	13.749
2.	Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum	9.300
3.	Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH	35.922
4.	Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM	5.249
5.	Dr. Hi. Djauhari Thalib, Kkes dan Ahmad Mujib, S.Ag.	28.519
6.	Drs. HL Zainal Abiclin, MM dan Drs. Hi.Rohimat Aslan	98,793
	JUMLAH	281.442

9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Utara ;
10. Menetapkan.PEMOHON, pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum) adalah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Terpilih Periode 2008 -2013 ;
11. Memerintahkan kepada TERMOHQN untuk menetapkan PEMOHON, pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Terpilih Periode 2008 – 2013 ;

Atau :

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah layak, patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
3. SURAT KUASA CACAT FORMIL :
 - a. Bahwa didalam surat kuasa PEMOHON tertanggal 15 September 2008, tidak menjelaskan sebagai apakah kapasitasnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Utara, sehingga ditarik kedalam perkara ini? Apakah sebagai TERMOHON ? atau sebagai TERGUGAT? Sebagaimana yang surat kuasa dikehendaki oleh Mahkamah Agung R.I. melalui surat Edarannya dengan No.: 6 Tahun 1094 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS yang berbunyi ;
 - Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:
 1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya ;
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
 2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula, pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah, berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru ;
 3. Bahwa Surat kuasa PEMOHON, yang tidak dengan jelas mencantumkan kapasitas seseorang atau badan hukum dan atau institusi kedalam perkara adalah jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak sejalan dengan petunjuk M.A.R.I. melalui Surat

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edarannya dengan No.: 6 Tahun 1994 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS, sehingga dengan demikian PEMOHON yang dalam perkara ini diwakili oleh para kuasa hukumnya dimuka persidangan adalah tidak memiliki persona standi in judicio, sehingga pula cukup beralasan menurut hukum (ex jure) Surat kuasa PEMOHON untuk dinyatakan tidak sah.

4. SURAT KUASA SALAH MENENTUKAN OBJEK GUGATAN.

Bahwa Surat kuasa PEMOHON dicantumkan sebagai objek gugatan adalah MENGENAI KEBERATAN TERHADAP HASIL PENETAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA padahal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah HASIL PENETAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dengan demikian Surat kuasa PEMOHON hanya benar terhadap subjek gugatan akan tetapi telah salah mengenai objek perkaranya, sehingga dengan demikian pula Surat kuasa PEMOHON harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 123 HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 dan demikian juga penegasan yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt./1984 yang berbunyi: Surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam perkara, surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang ;

5. SURAT PERMOHONAN PEMOHON CACAT YURIDIS:

Bahwa didalam surat PERMOHONAN dari PEMOHON tertanggal 15 September 2008, yaitu didalam perihal, tertulis PERMOHONAN dan demikian juga didalam Posita gugatan serta didalam petitumnya, secara berturut-turut telah menggunakan istilah PEMOHON yang mengarah ke dalam pengertian PERMOHONAN yang menurut Undang-Undang disebut GUGATAN VALOUNTEIR, sementara Mahkamah Agung menggunakan istilah PERMOHONAN (Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan pada hal. 110 angka. 15) dan berdasarkan PERMOHONAN yang diajukan itu, maka Hakim akan memberikan suatu penetapan.

a. Bahwa PERMOHONAN atau gugatan voluntair adalah gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai



tergugat atau bersifat *ex parte*, namun yang membingungkan Termohon adalah bahwa permohonan dari Pemohon apabila dipelajari secara cermat adalah berbentuk PERMOHONAN atau gugatan sepihak dan tidak ada sengketa, namun nyatanya permohonan dari Pemohon tersebut telah menarik pihak lain kedalam perkara, sehingga ada penggugat dan ada Tergugat dan oleh karena itu Masuk kedalam yurisdiksi *contentiosa* yang mengandung arti proses Peradilan sanggah menyanggah antara pihak penggugat dan tergugat dan diantara mereka ada kasus yang di sengketakan ;

- b. Bahwa sehubungan dengan PERMOHONAN dari Pemohon yang secara ekplisit mengandung sengketa, maka termohon kemukakan :
 - i. Putusan Mahkamah Agung No.1210K/Pdt.G/1085, tertanggal 30 Juni 1987, yang antara lain menegaskan: Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *Voluntair*, padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya ;
 - ii. Putusan Mahkamah Agung No.10K/Pdt.G/1985 menegaskan: Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa PERMOHONAN yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa PERMOHONAN/GUGATAN *VOLOUNTAIR* yang diajukan oleh PEMOHON adalah termasuk kedalam Yurisdiksi *Contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*.
- d. Bahwa *Petitum PERMOHONAN* harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan PEMOHON, dengan acuan sebagai berikut :
 1. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat deklaratif. ;
 2. *Petitum* dilarang melibatkan orang lain yang tidak ikut sebagai PEMOHON ;
 3. Tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *codentanoir* ;
 4. *Petitum PERMOHONAN* harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki PEMOHON untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya ;



5. Petitum tidak boleh bersifat compositor atau ex aequo et bono ;
- e. Bahwa sehubungan dengan adanya PERMOHONAN/GUGATAN VOLOUNTEIR dari PEMOHON yang salah menggunakan istilah dimana seharusnya menggunakan istilah gugatan contentiosa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun. 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun1970, sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum (ex jure) PERMOHONAN PEMOHON untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;
- f. Bahwa pengertian gugatan menurut pendapat Prof.SUDIKNO MERTO KUSUMO adalah berupa tuntutan perdata (Burgelijke vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga dengan demikian jelas berbeda pengertiannya antara istilah PERMOHONAN/GUGATAN VOLUNTIR yang bersifat sepihak dan tanpa sengketa dengan gugatan contentiosa yang mengandung sengketa, sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum (ex jure) PERMOHONAN PEMOHON yang telah diajukan oleh PEMOHON dengan menggunakan istilah yang tidak tepat atau keliru, untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;
6. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR.
- Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, hal ini dapat dilihat dalam permohonan Pemohon yang kontradiktif yakni disatu sisi pemohon dalam permohonannya point.17 mendalilkan bahwa termohon melaksanakan perhitungan ulang surat suara yang tidak sah dalam. kotak suara, dan di sisi lain Pemohon pada point.2 halaman ke.10 menyatakan bahwa Termohon selaku penyelenggara pilkada di Daerah Kabupaten Lampung Utara telah memaksakan kehendak dengan berbagai cara memerintahkan PPK untuk membuka segel kotak suara, kemudian melaksanakan perhitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah dan seterusnya. ;
- Dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga cukup beralasan menurut hukum permohonan dari Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;
7. PERMOHONAN PEMOHON MENGANDUNG CACAT FORMIL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil, oleh karena pemohon pada sidang tanggal 24 September 2008 melakukan perubahan terhadap permohonan Pemohon yakni pada petitum point 9 yang awalnya berbunyi sebagai berikut :

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Uta" ;

Kemudian diubah menjadi :

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan hasil rapat pleno 23 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan pada tanggal 3, 4, 6 dan 6 September 2008 adalah sebagai hasil penghitungan yang benar dan sah" ;

Bahwa menurut Pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis" (petitum pokok tuntutan). Sedangkan perubahan yang dilakukan Pemohon adalah perubahan mengenai tuntutan yang notabene menambah, sehingga memberikan pengertian objek yang berbeda. perubahan yang seperti ini menimbulkan akibat yuridis permohonan Pemohon mengandung cacat formil ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, terbukti permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, sehingga membawa konsekuensi hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.01/Pdt/PK.D/2008/PT.TK. tanggal 18 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Temohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon: Hi. BACHTIAR BASRI, SH. MM, dan SLAMET HARIYADI, SH.M.Hum. tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 270/347/KPU-KAB.LU/IX/2008 Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Utara, tanggal 6

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 tentang Penghitungan Ulang terhadap surat suara adalah tidak sah ;

3. Menyatakan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon dari tanggal 10 September 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 adalah tidak sah ;
4. Menyatakan hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil perolehan suara dari PPK total memperoleh 99.300 suara (35,28%) dan pasangan calon nomor urut 6 memperoleh 98.703 suara (35,07%) adalah sah ;
5. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor : 31/SK-KPU.KAB.LU/2008 tanggal 14 September 2008, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
6. Menetapkan hasil Rapat Pleno 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan .Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan yang dibuat tanggal 3, 4, 5 dan 6 September .2008 sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 (Hi.Syahruil Jamal Bunga Mayang, SE – Drs.Hi. Azhar Ujang Salim, MM) total memperoleh 13.749 suara ;
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 (Hi.Bachtiar Basri, SH. MM – Slamet Haryadi, SH. M.Hum) total memperoleh 99.300 suara ;
 - c. Pasangan calon nomor urut .3 (drs. Suhardi – Hi Mardani Umar, SH). total memperoleh 35.922 suara ;
 - d. Pasangan calon nomor urut 4 (Hi.SuManto, S.Pd – Edrin Indra Putra, S.Sos MM) total memperoleh 5.249 suara ;
 - e. Pasangan calon nomor urut 5 (dr. Djauhari Thalib, M.Kes.– Ahmad Mujib, S.Ag) total memperoleh 28.519 suara ;
 - f. Pasangan calon nomor urut .6 (drs. Hi.Zainal Abidin, MM – drs. Hi. Rohimat Aslan) total memperoleh 98.793 suara ;Adalah sebagai hasil perhitungan suara yang benar dan sah menurut hukum ;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon tersebut, yang telah ditentukan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),-

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.01/Pdt/PK.D/2008/PT.TK. tanggal 13 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Keberatan pada tanggal 13 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 27 Oktober 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 31 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Nopembr 2008 kemudian oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 18 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, mengingat putusan a quo bersifat final dan mengikat ;

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hubungan ini tidak berkelebihan untuk dikemukakan lebih dahulu bahwa Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sedangkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 menentukan "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini” ;

2. Berdasarkan Pasal 6 PERMA No. 02 Tahun 2005 hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan tersebut, dan dalam peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga in casu terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih/merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat (lihat Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat 7 PP No. 6 Tahun 2005 dan Pasal 4 ayat (6) PERMA No. 02 Tahun 2005) ;
3. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurangan-kekurangan tersebut, dan dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai putusan yang final dan mengikat ;
4. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian keempat undang-undang ini ;
5. Bahwa tentang pengertian terminologi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari Pasal 325 HIR, yaitu :

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan ;
 - b. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004) telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut ;
 - c. Apabila Tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi ;
6. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 94 ayat 7 PP No. 6 Tahun 2005 dan Pasal 4 ayat 6 PERMA No. 2 Tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 HIR sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. KEBERATAN PERTAMA :

Pada Paragraf Pertama Butir 11 Dalam Pokok Perkara sebagaimana temyata dalam Halaman 55 Putusan Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan keberatan pemohon pada pokoknya adalah :

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 10 -13 September 2008 telah melaksanakan perhitungan ulang terhadap surat suara tidak sah dalam kotak suara TPS-TPS pada 7 (tujuh) PPK Kecamatan ;
2. Bahwa Termohon (Pemohon Peninjauan Kembali) melaksanakan perhitungan ulang surat suara yang tidak sah tersebut melanggar Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Bahwa Termohon (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memaksakan kehendaknya memerintahkan PPK untuk membuka segel kotak suara, kemudian melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 6 (enam) ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak atau sangat berkeberatan dan telah menjadi fakta dan pembuktian yang sempurna dalam persidangan dan bahkan ternyata dalam Paragraf Pertama Butir II Dalam Pokok Perkara sebagaimana ternyata dalam Halaman 55 Putusan, dimana alasan-alasan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan perhitungan ulang dan sama sekali tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang telah ditetapkan dan diputus oleh KPUD Kota Lampung Utara ;

Bahwa Termohon (Pemohon Peninjauan Kembali) sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan a quo karena di dalamnya terdapat kekeliruan yang nyata yang melanggar asas-asas terpenting dalam Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu pada umumnya, satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 2 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat 2 dan dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 serta telah dipertegas lagi dalam RAKER HAKIM di Denpasar, Bali pada bulan September 2005 yang disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI menandakan bahwa objek perkara PILKADA

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenal Penetapan atas hasil perhitungan suara tahap akhir, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon, bukan yang lainnva ;
Bahwa Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, menyatakan bahwa: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."

Bahwa Pasal 3 aya 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005, menyatakan bahwa :

"Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daersh Propinsi atau Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon) dalam surat permohonannya berkewajiban untuk menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah keliru di dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak mencermati fakta hukum dikarenakan Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah memutuskan dan memeriksa perkara aquo dengan mendasarkan pada alasan-alasan permohonan keberatan Pemohon (Termohon Peninjauan Kembali) yang pada pokoknya berkenaan dengan penghitungan ulang dan sama sekali tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara tahap akhir sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008 ;

Bahkan walaupun dicermati lebih dalam lagi, dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI), TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON (TERMOHON PENINJAUAN KEMBAL) YANG MEMENUHI KETENTUAN PERMA RI NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (TERMOHON) YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON, BAHKAN PEMOHON (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) TIDAK MAMPU

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (TERMOHON), SEHINGGA SUDAH PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM TINGGI UNTUK TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON, BUKAN JUSTERU MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;

- ii. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 yang berbunyi :

"Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" ;

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (Absolute Competentie) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengadili sengketa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 ;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 ialah bahwa Pengadilan Tinggi berkewenangan memeriksa terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, dimana dalam rangka penerapan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi tersebut, dalam Yunsprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 2005 Reg. Nomor 01p/KPUD/2005, Perkara Perdata antar Mayjen TNI (Purn) F.Y. Tinggogoy, dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara, pada pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan :

"Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut tidak berkenan dengan pelaksanaan penghitungan suara hasil akhir,



sedangkan surat-surat bukti yang isinya mengenai nama-nama pemilih yang ditolak mengikuti PILKADA tidak dapat pula menjadi alat bukti yang membuktikan ada atau tidaknya pengaruh terhadap penetapan hasil akhir perhitungan suara, karena seandainya pun mereka menggunakan hak pilihnya sulit dibuktikan kepada calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang mana akan disalurkan " ;

Bahkan pada kelanjutan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa walaupun berkelebihan, in casu perlu dikemukakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Agung cq Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 ;

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengatur dengan tegas apa yang menjadi substansi Permohonan Keberatan adalah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan mendasarkan pada Paragraf Pertama Butir II Dalam Pokok Perkara sebagaimana ternyata dalam Halaman 55 Putusan Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan penghitungan ulang dan sama sekali tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara tahap akhir sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008. Jika keputusan seperti ini dibenarkan dan menjadi preseden, akan menciderai hasil Pilkada atau setidaknya iklim demokrasi di Kabupaten Lampung Utara ;

b. KEBERATAN KEDUA :

Pada Paragraf Pertama Butir 1 sebagaimana ternyata dalam Halaman 59 Putusan :

"Menimbang bahwa bila diperhatikan mengenai maksud pertemuan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27013471KPU-KAB-LU/IX/2008 tersebut ternyata terdapat beberapa keadaan (fakta) dimana



KPUD Lampung Utara melakukan beberapa kesalahan dan penyimpangan yang fantastic, antara lain :

1. KPUD Lampung Utara terlalu cepat untuk mengambil tindakan penghitungan ulang tanpa mengkaji lebih cermat faktor .intensitas dari alasan-alasan dilakukannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana ditentukan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004; Dengan perkataan lain, tindakan melakukan penghitungan ulang oleh KPUD Lampung Utara tanpa didasari oleh kenyataan-kenyataan problematic penyelenggaraan pemungutan suara secara rasional atau seimbang, adalah merupakan kesalahan konkrit dari KPUD Lampung Utara ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan fantastic dengan terlalu cepat untuk mengambil tindakan perhitungan ulang tanpa mengkaji lebih cermat faktor intensitas dari alasan-alasan dilakukannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana ditentukan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004 ;

Bahwa pada tanggal 3 September 2008 adalah hari pencoblosan. pada saat pelaksanaan pencoblosan tersebut terjadi persoalan inkonsistensi, yakni terjadi ketidak konsitenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPS-TPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah ;

Bahwa berkenaan dengan ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK terdapat saksi pasangan calon yang dan meminta dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah, dimana setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata terbukti bahwa pada saat perhitungan suara di TPS-TPS ditemukan banyak surat suara yang coblos tembus telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS, keberatan mana sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- i. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Adenan Musawir (PPK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Tri Yadi ;
- iii. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Joenaidi ;
- iv. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Tulus Martin ;
- v. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Ibrahim ;
- vi. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Bachtiar Usman;

Selain hal itu Pemohon Peninjauan Kembali juga mendapatkan surat antara lain berasal dari :

- i. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotabumi tertanggal 05 September 2008 Nomor : 270/25/PPK-KTB/LU/X/2008 Perihal : Permohonan Perhitungan Ulang Surat Suara ;
- ii. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 05 September 2008 Nomor : 50/Panwas-Pilkada/LU/2008 Perihal : Penyelesaian Masalah Penghitungan Suara ;
- iii. Surat Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera tertanggal 06 September 2008 Nomor : 067/GILAS/LU/IX/2008 Perihal : Permohonan Penghitungan Ulang Surat Suara yang di Batalkan ;
- iv. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara No. 09/2008 tertanggal 5 September 2008;

Bahwa dalam menyikapi persoalan dan temuan-temuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak serta merta memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali-pun telah

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peninjauan (monitoring) secara langsung, dimana diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tersebut terjadi persoalan inkonsistensi, yakni terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPS-TPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah ;

Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 5 September 2008, Pemohon Peninjauan Kembali melalui 4 (empat) anggotanya berkonsultasi ke KPU Provinsi Lampung dan diterima oleh 2 (dua) anggota yaitu sdr. Edwin Hanibal S.H selaku Koordinator Wilayah Lampung Utara dan sdr. Pattimura S.E, selaku Pokja perhitungan suara. Dan disarankan agar Pemohon Peninjauan Kembali segera melakukan tindakan dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/ VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak Sah Tertanggal 27 Agustus 2008 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 ;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Tinggi telah salah atau setidaknya keliru di dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya yang menyatakan bahwa KPUD Lampung Utara terlanjur untuk mengambil tindakan penghitungan ulang tanpa mengkaji lebih cermat faktor intensitas dari alasan-alasan dilakukannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana ditentukan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004: Dengan perkataan lain, tindakan melakukan penghitungan ulang oleh KPUD Lampung Utara tanpa didasari oleh kenyataan-kenyataan problematis penyelenggaraan pemungutan suara secara rasional ;

Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 10 September 2008 di Gudang Kopti Sribasuki telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan, penghitungan ulang mana telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi, dengan berpedoman pada :

- i. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak Sah Tertanggal 27

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Agustus 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

ii. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

"1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya ;
- c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas ;
- d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau ;
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ;

Bahwa penghitungan ulang oleh Pemohon Peninjauan Kembali pun telah didasari oleh kenyataan-kenyataan problematic penyelenggaraan pemungutan suara secara rasional, justeru seharusnya Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo seharusnya memahami bahwa yang menjadi persoalan adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara, yang sah dan surat suara yang tidak sah berkaitan dengan adanya pemilih yang pada saat pencoblosan dikarenakan bentuk pelipatan surat suara sehingga surat suara tidak terbuka secara keseluruhan yang mengakibatkan coblos tembus ;

c. KEBERATAN KETIGA :

Pada Paragraf Pertama Butir 2 sebagaimana ternyata dalam Halaman 59 Putusan :

"Bahwa KPUD Lampung Utara melakukan tindakan/kebijaksanaan yang bertentangan dengan tindakan/keputusannya sendiri berupa Keputusan Rapat Pleno KPUD Lampung Utara tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 270/339/KPU-KAB.LU/IX/2008 yang pada intinya menyatakan "Apabila terjadi pemilih masih mencoblos tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 maka suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap batal" Dalam hal ini KPUD Lampung Utara terkesan tidak obyektif dan tidak professional mengelola masalah-masalah yang berkembang di lapangan" ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dengan menyatakan bahwa KPUD Lampung Utara melakukan tindakan/kebijaksanaan yang bertentangan dengan tindakan/keputusannya sendiri berupa Keputusan Rapat Pleno KPUD Lampung Utara tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270/339/KPU-KAB.LU/I.X/2008 ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo memahami bahwa yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan adanya pemilih yang pada saat pencoblosan dikarenakan bentuk pelipatan surat suara sehingga surat suara tidak terbuka secara keseluruhan yang mengakibatkan coblos tembus ;

Bahwa dasar hukum penerbitan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/346/KPU.KAB.LU/IX/2008 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/347/KPU.KAB.LU/IX/2008 adalah semata-mata dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya berkenaan dengan tugas dan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali selaku KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, setelah memperhatikan (i) kondisi obyektif dimana terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPS-TPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dan (ii) Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor 50/Panwas-Pilkada/LU/2008, perihal Penyelesaian Masalah Perhitungan Suara, tertanggal 5 September 2008. Keadaan mana telah secara tegas Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam Butir a di atas dan sama sekali tidak melanggar atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan azas Pilkada maupun dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPUD Lampung Utara Nomor: 20/SK/KPU.KAB.LU/VII/2008 tertanggal 24 Juli 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno KPUD Nomor: 270/339/KPU.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pemberian Tanda Silang pada gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. ;

d. KEBERATAN KEEMPAT :

Pada Paragraf Pertama Butir 3 sebagaimana ternyata dalam Halaman 59 dan 60 Putusan .

"Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, pada Rapat Pleno KPUD di Gudang KOPTI Kotabumi dalam rangka penghitungan ulang surat suara tersebut dengan mengundang 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara, ternyata hanya 5 PPK yang hadir. Bahwa tidak jelas apakah ketidakhadiran para PPK tersebut dikarenakan faktor tidak mendapat undangan atau tidak berkenan hadir, namun yang jelas dari segi kuorum rapat tersebut sudah menyalahi hukum kebiasaan penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan apalagi masalah (isu) yang dibahas adalah menyangkut masalah yang sangat krusial terhadap kepentingan publik ;

Bahwa menurut pendapat Saksi Ahli dari Universitas Lampung Dr. Yuswanto, SH., MH., yang pada dasarnya mengatakan bahwa suatu rapat dari segi kuorum jika hanya dihadiri oleh sejumlah 5 PPK dari 23 PPK yang ada, fakta tersebut adalah problematik atau tidak sesuai dengan pengambilan keputusan, dan lebih baik ditunda ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam mencermati fakta hukum dengan menyatakan bahwa ternyata hanya 5 PPK yang hadir, PADAHAL sangat terang dan jelas serta telah menjadi bukti yang sempurna dimana terdapat 7 PPK dari 23 PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara yang hadir di gudang Kopti Sribasuki untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, yakni PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliruan dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dari segi



kuorum rapat tersebut sudah menyalahi hukum kebiasaan penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo pun telah salah atau setidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya secara serta merta pada pendapat Saksi Ahli dari Universitas Lampung Dr Yuswanto, SH., MH., yang pada dasarnya mengatakan bahwa suatu rapat dari segi kuorum jika hanya dihadiri oleh sejumlah 5 PPK dari 23 PPK yang ada, fakta tersebut adalah problematik atau tidak sesuai dengan pengambilan keputusan ;

Bahwa di dalam Keputusan KPU Nomor : 112/2001 Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan tidak ada ketentuan bahwa Ketua KPUD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Pusat. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 32 keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang menyatakan bahwa :

"pengambilan keputusan atau kebijakan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan dalam suatu Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota" ;

mekanisme pengambilan Keputusan mana juga berlaku dan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan" ;

Bahwa pada Pasal 34 ayat (1) Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003, Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003 adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa apabila Ketua berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh seorang anggota berdasarkan aklamasi. Demikian pula dalam Keputusan KPU No. 112/2001, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kuorum rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2003 adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (seperdua) ;

Bahwa terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka kuorum PPK bukanlah kuorum dengan mendasarkan pada persentase jumlah seluruh PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara, melainkan dengan



mendasarkan pada kehadiran lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. ;

Bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat TPS oleh KPPS dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan di Kabupaten Lampung Utara. Lebih lanjut, dokumen hasil rekapitulasi tingkat PPK (atas 7 Kecamatan di 7 PPK yang dihitung ulang suara tidak sah) adalah dokumen yang sah menurut hukum dikarenakan telah dibuat dalam suatu rapat pleno yang telah memenuhi kuorum lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir suatu dokumen berita acara yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan menggunakan Model DA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK berikut lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen dimaksud, telah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (atau minimal 2 telah ditandatangani oleh 2 anggota PPK dan saksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara ;

e. KEBERATAN KELIMA :

Pada Paragraf Pertama Butir 4 sebagaimana ternyata dalam Halaman 60 Putusan. :

"Bahwa KPUD Lampung Utara telah memperoleh masukan dari Muspida Plus Lampung untuk menunda/menghentikan sementara penghitungan ulang suara di Gudang KOPTI Kotabumi tersebut" ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo telah salah atau setidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh masukan dari Muspida Plus Lampung untuk menunda/menghentikan sementara penghitungan ulang suara di Gudang KOPTI Kotabumi tersebut" ;

Maielis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo telah salah atau setidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dimana pada saat Rapat Muspida dimaksud, penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, yang dilakukan oleh 7 PPK dari 23 PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara yang hadir di Gudang Kopti Sribasuki, yakni PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung



Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi. TELAH SELESAI DILAKUKAN dan telah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (atau minimal 2 telah ditandatangani oleh 2 anggota PPK dan saksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara. Dengan demikian dan oleh karenanya demi hukum merupakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah ;

f. KEBERATAN KEENAM :

Pada Paragraf Pertama Butir 5 sebagaimana ternyata dalam Halaman 60 Putusan .

"Bahwa Panwas Kabupaten Lampung Utara sangat keberatan terhadap tindakan/kebijaksanaan yang ditempuh KPUD Lampung Utara tersebut, terbukti dengan pengaduan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Lampung Utara tanggal 11 September 2008 kepada Kapolres atas adanya dugaan tindak pidana Pilkada, karena telah melakukan pembukaan kotak suara yang disegel (Bukti P.9)" ;

Bahwa Maielis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Lampung Utara sangat keberatan terhadap tindakan/kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Justeru kalau pun ditelaah lebih jauh tindakan/kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah semata-mata dengan memperhatikan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor : 50/Panwas-Pilkada/ LU/2008, perihal Penyelesaian Masalah Perhitungan Suara, tertanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Drs. Albasyah Agung, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Sehubungan dengan banyaknya keberatan dalam prose perhitungan suara di TPS dan PPK dalam Pilkada Kabupaten Lampung Utara, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :



1. Diminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar secara tegas menerapkan tata cara penghitungan suara di TPS dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan pendapat pribadi seseorang anggota KPU ;
2. Apabila terdapat suatu permasalahan mengenai proses penghitungan suara, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan secara bertingkat/berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing" ;

(Vide Bukti T - 2.2 dan Vide Bukti P - 17) ;

Lebih lanjut, di dalam menyikapi persoalan dan temuan-temuan serfa menerbitkan kebijakan dimaksud di atas maka pada tanggal 5 September 2008, Pemohon Peninjauan Kembali melalui 4 (empat) anggotanya berkonsultasi ke KPU Provinsi Lampung dan diterima oleh 2 (dua) anggota yaitu Sdr. Edwin Hanibal SH. selaku Koordinator Wilayah Lampung Utara dan Sdr. Pattimura SE, selaku Pokja perhitungan suara. Dan disarankan agar Pemohon Peninjauan Kembali segera melakukan tindakan dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak Sah tertanggal 27 Agustus 2008 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. (Vide Bukti T - 3.3 dan T - 14 dan T -15) ;.

g. KEBERATAN KETUJUH :

Pada Paragraf Pertama dan Kedua sebagaimana ternyata dalam Halaman 60 Putusan :

"Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada adanya fakta-fakta, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terdapat dari tindakan KPUD Lampung Utara tersebut, tentulah tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dari segi hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Rapat Pleno KPUD Lampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270/347/KPU-KAB/LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah cacat hukum atau tidak sah" ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dengan mendasarkan kepada adanya fakta-fakta kesalahan-kesalahan dan



penyimpangan yang terdapat dari tindakan KPUD Lampung Utara tersebut, tentulah tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dari segi hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dengan demikian Rapat Pleno KPUD Lampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPU-KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah cacat hukum atau tidak sah ;

Bahwa dasar hukum penerbitan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/346/KPU-KAB/LU/IX/2008 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/347/KPU.KAB.LU/IX/2008 adalah semata-mata dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya berkenaan dengan tugas dan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali selaku KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi :

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemdu meliputi :

e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;

Lebih lanjut, dokumen hasil rekapitulasi tingkat PPK (atas 7 Kecamatan di 7 PPK yang dihitung ulang suara tidak sahnya) adalah dokumen yang sah menurut hukum dikarenakan telah dibuat dalam suatu rapat pleno yang telah memenuhi kuorum lebih dad 1/2 (seperdua) jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota yang hadir suatu dokumen berita acara yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan menggunakan Model DA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK berikut lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen dimaksud, telah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (atau minimal 2 telah ditandatangani oleh 2 anggota PPK dan saksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkut kesalahan hasil perhitungannya suara. Dengan demikian dan oleh karenanya maka Rapat Pleno KPUD Lampung Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPU-KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 adalah sah dan mengikat ;



Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tersebut terjadi persoalan inkonsistensi, yakni terjadi ketidak konsitenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPS-TPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah ;

Bahwa berkenaan dengan ketidak konsitenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK terdapat saksi pasangan calon yang meminta dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah, dimana setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata terbukti bahwa pada saat perhitungan suara di TPS-TPS ditemukan banyak surat suara yang coblos tembus telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS ;

h. KEBERATAN KEDELAPAN :

Pada Paragraf Ketiga sebagaimana ternyata dalam Halaman 62 Putusan : "Menimbang, bahwa apakah terdapat keberatan dalam proses perhitungan suara di TPS seperti yang terjadi di TPS 1, 2 dan 3 namun keberatan-keberatan tersebut bukan keberatan yang signifikan dan prinsipil dan tidak relevan Pula dengan apa yang ditentukan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian keberatan-keberatan yang terjadi tidaklah menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara" ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa apakah terdapat keberatan dalam proses perhitungan suara di TPS seperti yang terjadi di TPS 1, 2 dan 3 namun keberatankeberatan tersebut bukan keberatan yang signifikan dan prinsipil dan tidak relevan pula dengan apa yang ditentukan Pasal 103 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang materialitas dan formalitas penghitungan suara ulang ;

Bahwa keberatan dalam proses perhitungan suara di TPS seperti yang terjadi di TPS 1, 2 dan 3, maupun pada tingkat penghitungan semata-mata dikarenakan pada saat pelaksanaan pencoblosan tersebut terjadi persoalan inkonsistensi, yakni terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPSTPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena kurangnya pemahaman penyelenggara di tingkat TPS dan saksi pasangan calon di TPS berkaitan dengan coblos tembus ;

Bahwa terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata terbukti bahwa pada saat perhitungan suara di TPS-TPS ditemukan banyak surat suara yang coblos tembus telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS, keberatan mana sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- i. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 – KWK Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Adenan Musawir (PPK) ;
- ii. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 – KWK Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Tri Yadi ;
- iii. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Joenaidi ;
- iv. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Tulus Martin ;
- v. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Ibrahim ;
- vi. Dokumen Pernyataan Keberatan Model DA 2 - KWK Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (ZA-RA) dengan nama Saksi Bachtiar Usman ;

Selain hal itu Pemohon Peninjauan Kembali jugaa mendapatkan surat keberatan antara lain berasal dari :

- i. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotabumi tertanggal 05 September 2008 Nomor : 270/25/PPK-KTB/LU/X/2008 Perihal : Permohonan Perhitungan Ulang Surat Suara ;
- ii. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 05 September 2008

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50/Panwas-Pilkada/LU/2008 Perihal : Penyelesaian Masalah Penghitungan Suara ;

iii. Surat Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera tertanggal 06 September 2008 Nomor : 067/GILAS/LU/IX/2008 Perihal : Permohonan Penghitungan Ulang Surat Suara yang di Batalkan ;

iv. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara No. 09/2008 tertanggal 5 September 2008 ;

Dengan demikian dan oleh karenanya maka tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo yang menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut bukan keberatan yang signifikan dan prinsipil dan tidak relevan pula dengan apa yang ditentukan Pasal 103 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian keberatan-keberatan yang terjadi demi hukum menjadi dasar yang kuat untuk melakukan Penghitungan ulang Surat Suara Tidak Sah, dan oleh karenanya maka keberatan-keberatan yang terjadi menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara ;

i KEBERATAN KESEMBILAN :

Pada Paragraf Ketiga, Keempat dan Kelima sebagaimana ternyata dalam Halaman 63 Putusan.

"Menimbang, bahwa meskipun terdapat variasi pelaksanaan Pilkada tanggal 3 September 2008 tersebut, namun dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah di TPS tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai penentuan surat suara, sehingga dengan demikian tidak terdapat/terjadi ketidak konsistenan di masing-masing TPS ;

Menimbang, bahwa dari segi pelaksanaan Pasal 103, khususnya ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, tidak terdapat masalah-masalah yang prinsipil dan hal-hal yang tidak konsisten, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukan penghitungan ulang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya pada waktu penghitungan surat suara di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara pada hal pemungutan suara tanggal 3 September 2008 dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penghitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon tanggal 10 s/d 11 September 2008 adalah tidak sah dan batal ;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Bahwa Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa meskipun terdapat variasi pelaksanaan Pilkada tanggal 3 September 2008 tersebut, namun dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah di TPS tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai penentuan surat suara, sehingga dengan demikian tidak terdapat/terjadi ketidak konsistenan di masing-masing TPS ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo memahami bahwa yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan adanya pemilih yang pada saat pencoblosan dikarenakan bentuk pelipatan surat suara sehingga surat suara tidak terbuka secara keseluruhan yang mengakibatkan coblos tembus. Dengan mendasarkan pada hasil monitoring dan supervise anggota Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan dari tanggal 3 - 5 September 2008 terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon yang disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara, dimana ditemukan persoalan dimana terjadi perbedaan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah antara satu TPS dengan TPS lainnya. Antara lain terjadi di Kecamatan Blambangan Pagar pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan saksi pasangan calon Nomor 6 mengajukan keberatan yaitu meminta penghitungan ulang di Desa Pagar Gading, Kecamatan Belambangan Pagar pada TPS I, II dan III dengan alasan bahwa di TPS-TPS tersebut coblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Melalui proses yang panjang akhirnya keberatan diterima oleh para saksi pasangan calon dan pada saat itu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah oleh PPK Blambangan Pagar dan ditemukan surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah. Setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap surat suara tidak sah maka PPK Blambangan Pagar memperbaiki hasil rekapitulasi pada tanggal 5 September 2008. Ternyata permasalahan serupa hampir terjadi di semua PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliruan dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa tidak terdapat masalah-masalah yang prinsipil dan hal-hal yang tidak konsisten,



sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukan penghitungan ulang ;

Bahwa keberatan dalam proses perhitungan suara di TPS seperti yang terjadi di TPS 1, 2 dan 3, maupun pada tingkat penghitungan semata-mata dikarenakan pada saat pelaksanaan pencoblosan tersebut terjadi persoalan inkonsistensi, yakni terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, dimana pada saat perhitungan suara di TPS-TPS terjadi perbedaan antara TPS satu dengan TPS lainnya dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah ;

Bahwa terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata terbukti bahwa pada saat perhitungan suara di TPS-TPS ditemukan banyak surat suara yang coblos tembus telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS, keadaan mana telah menjadi fakta hukum dalam persidangan, baik berupa dokumen-dokumen bukti maupun keterangan saksi-saksi sehingga terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukan penghitungan ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103, khususnya ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa mendasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya pada waktu perhitungan surat suara di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara pada hari pemungutan suara tanggal 3 September 2008 dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penghitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon tanggal 10 s/d 11 September 2008 adalah tidak sah dan batal, satu dan lain dengan mendasarkan pada fakta dan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuka kotak suara, apalagi melaksanakan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah dalam kotak suara dari TPS-TPS pada 7 PPK (Kecamatan) yang tersimpan dalam Gudang KPUD Lampung Utara ;
- b. Bahwa Penghitungan ulang Surat Suara pada tanggal 10 September 2008 di Gudang Kopti Sribasuki telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan, penghitungan ulang mana telah



dilakukan oleh PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi, dengan berpedoman pada :

i. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak Sah Tertanggal 27 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

ii. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

"1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ;

Dengan memperhatikan fakta hukum dimana pada tanggal 10 september 2008 rekapitulasi perhitungan suara baru pada tingkat Kecamatan sehingga sudah tepat apabila yang melakukan perhitungan ulang terhadap surat suara tidak sah adalah PPK. Terkait dengan jangka waktu penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah pada tanggal 10 september 2008, dengan demikian dan oleh karenanya Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara Tidak Sah tersebut dilakukan oleh PPK pada tanggal 10 September 2008 sehingga masih dalam kurun waktu 7 hari dari pemungutan suara seperti yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

Dengan demikian dan oleh karenanya maka penghitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon tanggal 10 s/d 11 September 2008 adalah sah dan mengikat ;

j. KEBERATAN KESEPULUH.

Sebagaimana ternyata dalam penjelasan ad. a) Halaman 64 Putusan.

"Ad. a). Menimbang, bahwa berdasarkan data-data penghitungan suara di setiap PPK telah dilakukan rekapitulasi (bukti P. 4.1 - 23) dimana dari seluruh hasil rekapitulasi terhadap 23 PPK yang ada sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Desk Pilkada Kabupaten Lampung Utara pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 6 September 2008 pukul 17.00 WIB, terdapat hasil perolehan suara sementara sebagai berikutdst

Bahwa Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan mendasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir Pilkada Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan data-data penghitungan suara di setiap PPK yang telah dilakukan rekapitulasi (bukti P. 4.1 - 23) oleh Ketua Desk Pilkada Kabupaten Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 6 September 2008 pukul 17.00 WIB, satu dan lain dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 6 September 2008 tersebut rekapitulasi penghitungan suara baru pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kecamatan khususnya pada 7 (tujuh) Kecamatan belum final, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali cukup terkejut dengan dalil sepihak tanpa dasar yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i. Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS ;
 - ii. Model DA : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK ;
 - iii. Model DB : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara ;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut yang menjadi dasar penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. DAN BUKAN

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



PENGHITUNGAN SEPIHAK TANPA DASAR YANG DILAKUKAN OLEH DESK PILKADA ;

c. Bahwa dengan pembuktian yang sangat sederhana saja secara terang dan jelas diketahui bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah atau keliru di dalam mencermati rasionalitas maupun akuntabilitas dari data yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali, satu dan lain dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

i. Dengan mencermati pada esensi penghitungan ulang atas surat suara yang tidak sah, secara sederhana sudah dapat dipastikan bahwa perolehan para pasangan calon pasca dilakukannya penghitungan ulang akan memperoleh suara lebih banyak atau setidaknya-tidaknya sama dengan sebelum dilakukannya penghitungan suara ulang. AKAN TETAPI, telah menjadi bukti yang sempurna dimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE - Drs. H. Azhar Ujang Salim MM.) setelah dihitung ulang justeru perolehan suaranya sebanyak 13.669 suara jumlah mana lebih sedikit daripada sebelum dihitung ulang yakni 13.749, padahal adalah suatu logika sederhana dimana penghitungan ulang terhadap suara tidak sah akan menambah perolehan suara sah bagi seluruh pasangan calon ;

ii. Bahwa rekapitulasi yang diklaim dihitung dari 23 PPK, ternyata telah menjadi suatu fakta, dalam persidangan dimana yang dijadikan dasar penghitungan bagi Termohon Peninjauan Kembali bukanlah data atau dokumen rekapitulasi yang sah menurut hukum, bahkan bukan pula dokumen rekapitulasi melainkan dokumen klaim atau pernyataan sepihak yang telah dibuat secara tanpa dasar, seharusnya walaupun dokumen-dokumen rekapitulasi PPK tidak diperoleh, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikannya dengan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan satu tingkat di bawahnya, bukan dengan dokumen lain atau keterangan lisan ;

k. KERATAN KESEBELAS.

Sebagaimana ternyata dalam penjelasan ad. b) Halaman 65 Putusan.

Bahwa sesungguhnya pihak yang berkompeten melakukan rekapitulasi terakhir adalah KPUD Kabupaten Lampung Utara. Bahwa rekapitulasi di



KPUD Kabupaten didasarkan kepada hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di Kabupaten Lampung Utara. Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK se-Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan sebagaimana telah disebut di atas, dan untuk selanjutnya diteruskan di tingkat KPUD Kabupaten. Bahwa ternyata sebelum memproses data-data dari kesefuruhan suara di seluruh PPK se-Kabupaten Lampung Utara, KPUD Lampung Utara melakukan penghitungan ulang surat suara, yang ternyata penghitungan ulang tersebut adalah tidak sah (cacat hukum) dan selanjutnya di rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 10 September s/d 11 September 2008 adalah juga tidak sah atau cacat hukum ;

Menimbang, bahwa karena hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Lampung Utara dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh seluruh PPK sebagaimana ditandatangani Ketua Desk Pilkada Kabupaten Lampung Utara Drs. Paryadi, MM. Pada tanggal 6 September 2008 hari Sabtu itulah yang harus dinyatakan sah atau berkekuatan hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan Bahwa KPUD Lampung Utara melakukan penghitungan ulang surat suara, yang ternyata penghitungan ulang tersebut adalah tidak sah (cacat hukum) dan selanjutnya di rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 10 September s/d 11 September 2008 adalah juga tidak sah atau cacat hukum ;

Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 10 September 2008 di Gudang Kopti Sribasuki telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan, penghitungan ulang mana telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi, dengan berpedoman pada

- i. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPU-LPG/VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak Sah tertanggal 27 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah ;

Bahwa penghitungan ulang oleh Pemohon Peninjauan Kembali pun ah didasari oleh kenyataan-kenyataan problematic pelanggaran pemungutan suara secara rasional. Justeru seharusnya Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo seharusnya memahami bahwa yang menjadi persoalan adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah berkaitan dengan adanya pemilih yang pada saat pencoblosan dikarenakan bentuk pelipatan surat suara sehingga surat suara tidak terbuka secara keseluruhan yang mengakibatkan coblos tembus ;

Bahwa Majelis Hakim Tinqqi pemeriksa perkara aquo telah salah atau setidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Lampung Utara dari hasil Penghitungan yang dilakukan oleh seluruh PPK sebagaimana ditandatangani Ketua Desk Pilkada Kabupaten Lampung Utara Drs. Paryadi, MM. Pada tanggal 6 September 2008 hari Sabtu itulah yang harus dinyatakan sah atau berkekuatan hukum, satu dan lain dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- i. Bahwa rekapitulasi yang diklaim dihitung dari 23 PPK, ternyata telah menjadi suatu fakta dalam persidangan dimana yang dijadikan dasar penghitungan bagi Termohon Peninjauan Kembali bukanlah data atau dokumen rekapitulasi yang sah menurut hukum, bahkan bukan pula dokumen rekapitulasi melainkan dokumen klaim atau pernyataan sepihak yang telah dibuat secara tanpa dasar. Kalaupun dokumen-dokumen rekapitulasi PPK tidak diperoleh, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikannya dengan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan satu tingkat di bawahnya, bukan dengan dokumen lain atau keterangan lisan ;
- ii. Bahwa pada tanggal 6 September 2008 tersebut rekapitulasi penghitungan suara baru pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kecamatan khususnya pada 7 (tujuh) Kecamatan belum final, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali cukup terkejut dengan dalil sepihak tanpa dasar yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

- iii. Bahwa tidak diketemukan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Penghitungan Termohon Peninjauan Kembali, bahkan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak mampu membuktikan dalam persidangan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar penghitungan oleh Desk Pilkada, bahkan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Termohon Peninjauan Kembali bukan model-model Berita Acara sebagaimana telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

I. KEBERATAN KEDUABELAS.

Sebagaimana ternyata dalam penjelasan ad. c) Halaman 66 Putusan.

"Ad. c). Bahwa mengenai apakah hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Desk Pilkada Kabupaten Lampung Utara tersebut bersitat sah, maka seperti telah dipertimbangkan di atas, berrhubung KPUD Lampung Utara dalam tindakannya/kebijaksanaan yang diambil adalah cacat hukum, maka hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh semua PPK se-Kabupaten Lampung Utara itulah yang dapat diakui dan dinyatakan sah ;

Bahwa Majelis Hakim Perlu mengambil pilihan demikian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada lagi data rekapitulasi data yang paling valid selain rekapitulasi yang dilakukan oleh Desk Pilkada Lampung Utara tersebut ;
- b. Bahwa KPUD Lampung Utara dalam tindakan penghitungan ulang yang dilakukan tersebut adalah tidak sah ;
- c. Bahwa untuk melakukan ulang pemungutan suara di TPS-TPS yang dinilai ada permasalahan, adalah tidak memungkinkan lagi dilakukan oleh KPUD, apalagi semua anggota KPUD tersangkut/tersangka dengan tindak pidana pemilu (Bukti P.43) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dari PPK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 99.300 suara (35,2896) dan pasangan calon nomor urut 6 dengan total 98,703 suara (35,0796) adalah sah ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo telah salah stau setidak-tidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa berrhubung KPUD Lampung Utara dalam tindakannya/kebijaksanaan yang diambil adalah cacat hukum, maka hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh semua PPK se Kabupaten Lampung Utara itulah yang dapat diakui dan dinyatakan sah, dikarenakan hal-ha/ sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (d/h.Pasal 66 ayat (1) butir (j) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004), secara tegas dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalilah yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan mendasarkan pada model-model Berita Acara sebagaimana telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa selaku penyelenggara pemilu dalam lingkup Kabupaten, Pemohon Peninjauan Kembali harus tetap melaksanakan tahapan Pilkada dengan tetap mengacu dan sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada yang telah ditetapkan, dimana pada tanggal 14 September 2008 telah diagendakan untuk dilakukannya Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten. Dengan mengacu pada jadwal dan tahapan pilkada dimaksud, maka pada tanggal 14 September 2008 KPU Lampung Utara telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan warga masyarakat lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008 (Vide Bukti "P.PK-1" d/h Bukti T-1.2.), dengan diketahui bahwa hasil penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008-2013 diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara	Jumlah Suara
1	Hi. Syahrul Jamal Bungamayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, M.M.	13.669
2	Hi. Bactiar Basri, S.H., M.M. dan Slamet Haryadi, S.H., M.Hum	99.421
3	Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, S.H.	35.981
4	Hi. M. Sumanto, S.Pd dan Hi. Edrin Indra Putra, S.Sos, M.M.	5.271
5	Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag	28.460
6	Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M dan Drs. Hi. Rohimat Aslan	100.125
	Jumlah	282.927

(vide Bukti P-PK.1 d/h. vide Bukti T-1.2) ;

Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan mana demi hukum telah menjadi produk hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang sah dan mengikat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain dengan memperhatikan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara (Model DA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK berikut lampiran-lampirannya) [vide bukti "P.PK-2 s/d P.PK-24!"], yang telah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (atau minimal ditandatangani oleh 3 anggota PPK) dan saksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara (walaupun, dengan



- mendasarkan pada ketentuan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, cukup hanya dengan ditandatangani oleh Ketua dan dua orang anggota PPK) ;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pada tanggal 14 September 2008, melalui rapat pleno Pemohon Peninjauan Kembali yang bertempat di Kotabumi, Pemohon Peninjauan Kembali telah pula melakukan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana dinyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008 tertanggal 14 September 2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara (Vide Bukti "P.PK-25" d/h Bukti T1.1.), Surat Keputusan mana telah ditandatangani oleh Ketua. Pemohon Peninjauan Kembali dalam Suatu Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali sah dan mengikat ;
- c. Bahwa walaupun yang dijadikan permasalahan adalah Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah, perlu untuk diketahui bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 10 September 2008 di Gudang Kopti Sribasuki telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan, penghitungan ulang mana telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi, dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana telah diuraikan di atas) ;
- d. Bahwa tidak benar untuk melakukan ulang pemungutan suara di TPS-TPS yang dinilai ada permasalahan, adalah tidak memungkinkan lagi dilakukan oleh KPUD, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali justru menginginkan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap dokumen 1 (satu) tingkat dibawah rekapitulasi PPK, dalam hal disepakati untuk itu.



Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo yang menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS-TPS yang dinilai ada permasalahan, adalah tidak memungkinkan lagi apalagi semua anggota KPUD tersangkut/tersangka dengan tindak pidana pemilu. Perlu untuk diketahui bahwa Laporan Polisi dimaksud cacat hukum baik dari segi materialitas maupun formalitas, sehingga demi hukum harus dikesampingkan, laporan mana dibuat secara tanpa dasar dan berupaya untuk menggiring institusi Kepolisian untuk berpihak, atau setidaknya yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu sebagai upaya sistematis guna pembunuhan karakter institusi Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence). Apalagi hal tersebut hanya dibuktikan dengan berita Koran. Kalaupun diputuskan sebagai tindak pidana pemilu, laporan tersebut tidak dapat serta merta berdiri sendiri tanpa rekomendasi dari Panitia Pengawas. Atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 6 September 2008 Penghitungan di PPK berakhir, hasil perolehan suara calon sementara telah diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk semua calon, diantaranya Desk Pilkada Pemda Lampung Utara, yang mengumumkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendapat suara lebih banyak dari pasangan lainnya. Bahwa rekapitulasi yang diklaim dihitung dari 23 PPK, ternyata telah menjadi suatu fakta dalam persidangan dimana yang dijadikan dasar penghitungan bagi Termohon Peninjauan Kembali bukanlah data atau dokumen rekapitulasi yang sah menurut hukum, bahkan bukan pula dokumen rekapitulasi melainkan dokumen klaim atau pernyataan sepihak yang telah dibuat secara tanpa dasar, seharusnya kalaupun dokumen dokumen rekapitulasi PPK tidak diperoleh, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikannya dengan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan satu tingkat di bawahnya, bukan dengan dokumen lain atau keterangan lisan ;



- f. Bahwa hasil penghitungan dari Desk Pilkada Pemda Lampung Utara, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari :
- i. Aspek formil, dikarenakan Desk Pilkada merupakan instrumen operasional sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Desk Pilkada merupakan alat kelengkapan Pemerintah (in casu Menteri Dalam Negeri) dalam konteks pengendalian. terkait dengan hal dimaksud, maka Desk Pilkada hanya berkewajiban secara eksklusif kepada Pemerintah (in casu Menteri Dalam Negeri) dan tidak berhak untuk membuat dan mengeluarkan setiap informasi yang diperolehnya, termasuk Data Rekapitulasi Perhitungan Suara Yang Dipantaunya kepada pihak lain. Dan apabila Desk Pilkada mengeluarkan data perhitungan suara maka tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan secara hukum. Terlebih apabila data Desk Pilkada tersebut digunakan oleh Pemohon (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai bukti di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (Vide Bukti P - 8) ;
 - ii. Maupun aspek materiil, mengingat dasar penghitungan dan beban pembuktian bukanlah menjadi sesuatu yang esensial, dikarenakan Desk Pilkada pada tatanan operative hanya menjalankan fungsi pengendalian dalam konteks kepanjangan tangan Pemerintah (Mendagri) yang bersifat ad hoc. Sehingga dalam perkara aquo, tidak ditemukan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Penghitungan Termohon Peninjauan Kembali, bahkan Termohon Peninjauan Kembali juga tidak mampu membuktikan dalam persidangan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar penghitungan oleh Desk Pilkada, bahkan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar Termohon Peninjauan Kembali BUKAN model-model Berita Acara sebagaimana telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 ;

m. KEBERATAN KETIGABELAS.

Pada Paragraf Terakhir sebagaimana ternyata dalam Halaman 66 Putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di sebutkan di atas, dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Lampung Utara adalah Cacat hukum, maka dengan sendirinya pula Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan/Pilkada yang dibuat oleh KPUD Lampung Utara atau Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan" ;

Pada Paragraf Terakhir sebagaimana ternyata dalam Halaman 66 Putusan.

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di sebutkan diatas, dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Lampung Utara adalah Cacat hukum, maka dengan sendirinya pula Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan/Pilkada yang dibuat oleh KPUD Lampung Utara atau Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan" ;

Pada Paragraf Kedua dan Ketiga sebagaimana ternyata dalam Halaman 67 Putusan.

Menimbang, bahwa sesuai telah dipertimbangkan di atas, rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 10 s/d 11 September 2008 dengan Berita Acara Nomor : 2701347APU-Kab/LU/IX/2008 adalah cacat hukum atau tidak sah, sedangkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kabupaten Lampung Utara yang diumumkan dan menjadi dasar keputusan Termohon tersebut adalah bersumber dari Hasil Rekapitulasi yang cacat hukum atau tidak sah, maka Keputusan Termohon Nomor : 31/SK/KPU-KAB.LU/2008 tanggal 14 September 2008 adalah cacat hukum atau tidak sah pula ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo, telah salah atau setidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnya salah menerapkan hukum, satu dan lain dengan mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 September 2008, Pemohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Kabupaten, rekapitulasi penghitungan mana telah dilakukan dalam suatu rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan warga masyarakat lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008 (Vide Bukti "P.PK-1" d/h Bukti T-1.2.), dokumen -dokumen mana demi hukum telah menjadi produk hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang sah dan mengikat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



undangan yang berlaku, satu dan lain dengan memperhatikan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara (Model DA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK berikut lampiran-lampirannya) (vide bukti "P.PK-2 sld P.PK-24"), yang telah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkut kesalahan hasil penghitungan suara ;

b. Bahwa dokumen Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008 yang menjadi dasar bagi diterbitkannya Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008, telah dibuat dengan mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut :

- i. Model C : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS ;
- ii. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK. ;
- iii. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara ;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut yang menjadi dasar penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



Lebih lanjut, Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008 yang menjadi dasar bagi diterbitkannya Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 31/SK/KPU-Kab.LU/2008 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 September 2008, telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara, yakni dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) PPK dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara, dokumen mana didukung pula dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam lingkup TPS-TPS se Kabupaten Lampung Utara ;

n. KEBERATAN KEEMPATBELAS.

Telah Terjadi Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Prinsip Audi et alteram partem..

Bahwa dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak seluruhnya dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim antara lain keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimuka persidangan dan dimana antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain terdapat persesuaian atau tidak berdiri sendiri, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti sah berdasarkan undang-undang (ex lege) yang antara lain keterangan saksi bernama Sobli Samsul Bahri, Shyatun, Sujarman, Arman, Rosmala Dewi, Juanda, Bambang Erwansyah, Aprijal, D.Sinaga S.Pd, Yusnani. Keterangan Saksi Ahli yaitu DR. Yuswanto, SH, MH, yang merupakan Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang di dalam persidangan menyatakan :

- i. Penghitungan ulang sesuai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Pasal 103 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ;



ii. Sebagai dasar KPU Lampung Utara mengadakan Penghitungan ulang adalah karena tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang tidak sah dan surat suara yang sah ;

iii. Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara Yang Tidak Sah oleh KPU Lampung Utara menurut Hukum Sah. (salinan putusan hal. 51) ;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan keberatan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, karena telah memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dan dari pertimbangannya terbukti hanya mempertimbangkan secara sepihak kepentingan maupun keterangan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon) belaka, padahal dalam proses pemeriksaan di Pengadilan sepatasnyalah bertindak adil, yaitu memperhatikan pula kepentingan dan keterangan serta dokumen-dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon), sesuai dengan asas pemeriksaan yang berimbang, dimana terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingannya (audi et alteram partem) ;

o. KERATAN KELIMABELAS.

MAJELIS HAKIM TINGGI PEMERIKSA PERKARA A QUO TERLALU TERGESA-GESA DENGAN MENGARTIKAN TEMUAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEBAGAI BUKTI TELAH TERJADINYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN LAIN SEBAGAINYA.

Dengan memperhatikan fakta persidangan dan keterangan saksisaksi serta dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS, maupun PPK di seluruh Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Lampung Utara dan dengan memperhatikan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, seluruh saksi-saksi pasangan calon telah menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tidak terdapat satu-pun pernyataan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon maupun masyarakat serta temuan panitia pengawas Pilkada berkenaan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lebih lanjut, dalil Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan semua saksi Panitia Pengawas Kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Surat Keberatan semakin memperlihatkan adanya rekayasa atas fakta hukum



dalam persidangan, mengingat panitia pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai struktur hirarkis yang berjenjang sehingga sangatlah tidak dapat diterima oleh akal sehat dimana dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang hasilnya telah disepakati oleh seluruh pasangan calon, petugas KPPS serta panitia pengawas tiba-tiba dinyatakan terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Pilkada oleh Panwas Kabupaten Lampung Utara, hal mana dilakukan setelah diketahui bahwa perolehan suara Termohon Peninjauan Kembali lebih rendah dari perolehan pasangan calon terpilih ;

p. KEBERATAN KEENAMBELAS.

MAJELIS HAKIM TINGGI MENIHKAN PETUNJUK DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa SEBAGAIMANA TELAH Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada Bagian I Tentang Kronologis Perkara dan Bagian II Tentang Permasalahan Hukum Memori Peninjauan Kembali ini, telah menjadi suatu fakta hukum dalam persidangan dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu memberikan dan membuktikan setiap dan segala dokumen-dokumen sebagai bukti telah dilakukannya penghitungan suara secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Lebih lanjut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu memberikan kesaksiannya sekaligus telah memberikan petunjuk bahwa tidak terdapat kesalahan penghitungan suara ;

q. KEBERATAN KETUJUHBELAS.

FAKTA PERSIDANGAN TERUNGKAP BAHWA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MEMBERIKAN DOKUMEN YANG DAPAT MEMATAHKAN DALIL PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

i. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mampu Menunjukkan Dokumen Bukti Yang Relevan Dengan Perkara Yang Dihadapi ;

Bahwa suatu fakta persidangan dan dengan mendasarkan pada Pengantar Alat Bukti Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Permohonan Keberatannya, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyiapkan buktibukti tentang dokumen rekapitulasi yang akan digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk mematahkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, secara keseluruhan dokumen bukti yang relevan dengan permasalahan yang di hadapi, itu



pun belum mengindikasikan bahwa dokumen-dokumen dimaksud dapat menolak dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam pembuktiannya, sehingga Termohon Peninjauan Kembali masih membutuhkan verifikasi kembali dan masih sangat jauh untuk dapat dikatakan sebagai bukti menurut hukum ;

ii. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mampu Menghadirkan Saksi Yang Layak Sebagai Saksi ;

Bahwa sesuatu yang patut disayangkan, sikap Termohon Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya yang begitu mudahnya mendalilkan sesuatu akan tetapi pada saat pembuktian, disamping Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu memberikan bukti-bukti yang relevan, Termohon Peninjauan Kembali juga telah tidak mampu untuk mencounter saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali dan lebih diperparah lagi justru saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali. Adalah suatu fakta dalam persidangan dimana saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali justru memperkuat dan/atau memberikan petunjuk guna memperkuat dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sangatlah mengherankan apabila Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo sependapat dengan dalil-dalil yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Jawaban mengingat patut diuji dan dipertanyakan kebenaran dan relevansinya, terlebih dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa tidak satu-pun bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Factie yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, PERMA No.2 Tahun 2005 pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), obyek perkara Pilkada adalah



penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

Sedangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan yang menjadi obyek perkara yang diperiksa dan diputus oleh Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah mengenai penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Peninjauan Kembali ;

b. Pemohon Keberatan sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan/KPUD beserta alasan-alasan dan bukti-buktinya seperti dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2005., namun oleh Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang permohonannya telah diterima dan dikabulkan, sehingga jelas merupakan kekeliruan yang nyata ;

c. Judex Factie menyatakan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sah atau cacat hukum, karena Termohon Keberatan/KPUD Kabupaten Lampung Utara belum memproses data dari seluruh PPK Kabupaten Lampung Utara, pertimbangan tersebut keliru karena tidak seluruh PPK perlu dilakukan penghitungan ulang karena hanya 7 (tujuh) PPK yang perlu dilakukan penghitungan ulang dari 23 PPK yang ada di Lampung Utara ;

Penghitungan ulang dilakukan oleh karena terdapat surat suara untuk pasangan calon No.7 yang meninggal dunia namun tetap dicoblos padahal sebelumnya telah diumumkan secara meluas oleh KPUD untuk tidak dipilih dan dalam surat suaranya telah dicoret namun tetap dipilih, sehingga terhadap hal tersebut perlu dilakukan penghitungan ulang ;

d. Penghitungan ulang yang dilakukan pada 7 (tujuh) PPK hanya dilakukan terhadap surat suara yang tidak sah, dan tidak terhadap yang lain, disamping itu penghitungan ulang tersebut memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 jo Pasal 103 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, hingga kesimpulan Judex Factie tentang penghitungan ulang yang dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum merupakan kekeliruan yang nyata karena terdapat fakta dilapangan bahwa terdapat kerancuan tentang penentuan suara sah dan surat suara tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pertimbangan Judex Factie yang mengesahkan surat penghitungan suara oleh PPK Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 September 2008 di Desk Pilkada merupakan kekeliruan yang nyata, oleh karena hasil penghitungan suara tersebut bukan merupakan hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya maka Mahkamah Agung berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAEAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.01/Pdt/PKD/2008/PT.TK. tanggal 13 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KOMISI PEMILIHAN UMUM DAEAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.01/Pdt/PKD/2008/PT.TK tanggal 18 September 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan ;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mansyur Kartayasa, SH. MH., H. Imam Soebechi, SH. MH., Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy SH. MH. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd.	Ttd.
Mansyur Kartayasa, SH. MH.	Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
Ttd.	
H. Imam Soebechi, SH. MH.	
Ttd.	
Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.	
Ttd.	
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.	

<u>Biaya-biaya :</u>	Panitera-Pengganti :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-	ttd.
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-	Samir Erdy, SH. MH.
3. Administrasi Peninjauan	
Kembali Rp. 2.493.000,-	
Jumlah : Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. : 040 049 629

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No.33 PK/KPUD/2008



- a. Bahwa seharusnya yang dijadikan obyek keberatan adalah penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempertimbangkan penghitungan ulang seperti yang diajukan Pemohon Keberatan ;
- b. Judex Factie sebagaimana Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas kesalahan penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Peninjauan Kembali/KPUD ;
- c. Judex Factie yang membenarkan penghitungan suara oleh Desk Pilkada tidak tepat menurut hukum, karena bukan merupakan penghitungan yang ditentukan Undang-Undang ;
- d. Maka dasar/pertimbangan Judex Factie tidak sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 dan PERMA No.2 Tahun 2005, karenanya terjadi kekhilafan/kekeliruan yang nyata ;